

**PENDIRIAN BANGUNAN DI LAHAN PERTANIAN
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN FIQH LINGKUNGAN
(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh :
NUR LAILI SAFITRI
13220116



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**PENDIRIAN BANGUNAN DI LAHAN PERTANIAN
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN FIQH LINGKUNGAN
(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh :
NUR LAILI SAFITRI
13220116



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENDIRIAN BANGUNAN DI LAHAN PERTANIAN TINJAUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
FIQH LINGKUNGAN
(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2017

Penulis,



Nur Laili Santri

NIM 13220116

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Laili Safitri NIM:
13220116 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENDIRIAN BANGUNAN DI LAHAN PERTANIAN TINJAUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
FIQH LINGKUNGAN
(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing



[Signature]
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

[Signature]
Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 19680710 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Nur Laili Safitri NIM: 13220116 mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENDIRIAN BANGUNAN DI LAHAN PERTANIAN TINJAUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
FIQH LINGKUNGAN**

**(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan)**


Dewan Penguji :

1. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 19780130 200912 1 002




Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 19680710 199903 1 002



Sekretaris

3. Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP. 19611118 200003 1 001



Penguji Utama

Malang, 28 Juli 2017



H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Laili Safitri
NIM : 13220116
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Musleh Herry, SH., M.Hum
Judul Skripsi : Pendirian Bangunan di Lahan Pertanian Tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fiqh Lingkungan (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 23 Maret 2017	Perbaikan Proposal	
2	Jumat, 05 Mei 2017	ACC Bab I	
3	Jumat, 08 Mei 2017	Revisi Bab II	
4	Kamis, 18 Mei 2017	ACC Bab II dan Revisi BAB III	
5	Senin, 29 Mei 2017	ACC Bab III	
6	Jumat, 02 Juni 2017	Revisi Bab IV	
7	Selasa, 06 Juni 2017	ACC Bab IV Revisi Bab V	
8	Rabu, 07 Juni 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	
9	Rabu, 07 Juni 2017	Revisi Bab IV, dan V	
10	Rabu, 07 Juni 2017	Abstrak	

Malang, 07 Juni 2017

Mengetahui a.n. Dekan

Ketua, Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

MOTTO

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya : “dia memberikan kebijaksanaan kepada yang dia kehendaki, dan barang siapa yang telah diberi kebijaksanaan, sesungguhnya telah diberi kebaikan yang melimpah, namun tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang berakal.”(Qs. Al-Baqarah: 269)



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al-Amin, la Hawl wala Quwwata illa bi Allah al-Aliyy al-Adhim, hanya dengan rahmat, hidayah, serta ridho Allah SWT penulisan skripsi yang berjudul **“PENDIRIAN BANGUNAN DI LAHAN PERTANIAN TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN FIQH LINGKUNGAN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan)”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amiin.....

Dengan segala daya dan upaya bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukr katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis ucapkan *syukr katsir* yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama penulis menimba ilmu.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Asnan Sanjaya dan Ibu Muztarokhah yang tanpa letih selalu memperjuangkan pendidikan dan kehidupan peneliti serta memberikan motivasi dan doa tanpa pernah henti kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada keduanya. Amiin...
9. Koperasi Mahasiswa “Padang Bulan” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta seluruh elemen didalamnya yang banyak memberikan pelajaran dan kesibukan yang bermanfaat bagi peneliti.

10. Seluruh mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2013..
11. Teruntuk teman terbaik yang selalu ada dalam hal apapun Arin, Bella, Nyak, Farah, Ani, Rika, Ninda, terimakasih untuk segalanya, semoga kesuksesan selalu berpihak pada kalian.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 Juni 2017
Penulis,

Nur Laili Safitri
NIM 13220116

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	Tidak Dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kala maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda di atas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” san “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = Â Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftrong (ay) = Î Misalnya خير menjadi Khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I: Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II: Tinjauan Pustaka	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori	
1. Lahan Pertanian dan Sumberdaya Alam.....	16
2. Tinjauan Terhadap Izin Membangun.....	19
a. Izin Mendirikan Bangunan.....	20
b. Syarat dan Prosedur Izin Membangun.....	22
c. Pembatalan Izin Membangun.....	23

d. Alih Fungsi Lahan	24
e. Pengawasan	26
f. Kerusakan Lingkungan.....	26
3. Tinjauan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menurut Fiqh Lingkungan.....	29
a. Konsep Fiqh Lingkungan	29
b. Prinsip Dasar Pemeliharaan Lingkungan Hidup	30
c. Tanah (al-Shaid) dalam Pandangan Fiqh Lingkungan	37
 BAB III: Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Analisis Data.....	45
 BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Lahan Pertanian tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009	50
2. Pemberian Izin Pembangunan di Lahan Pertanian tinjauan Fiqh Lingkungan	73
 BAB V: Penutup	
A. Kesimpulan dan Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- A. Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu13
- B. Tabel Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.



ABSTRAK

Safitri, Nur Laili. 13220116, 2017, **Pendirian Bangunan di Lahan Pertanian Tinjauan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fiqh Lingkungan (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Herry, SH., M. Hum

Kata kunci: Lahan Pertanian, IMB, Fiqh Lingkungan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan banyaknya permintaan lahan menjadikan perubahan fungsi pertanian di Kabupaten Lamongan menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan tata ruang kota. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan perizinan terdapat pada pasal 36 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pendirian bangunan di lahan pertanian tinjauan UU No.32 Tahun 2009. 2) Bagaimana pendirian bangunan di lahan pertanian tinjauan fiqh lingkungan. Penelitian ini, adalah penelitian hukum empiris karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pendapat dan perilaku dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah Metode Deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. selanjutnya, metode pengolahan data yang peneliti gunakan adalah Editing, Klasifikasi, Verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan kurangnya regulasi khusus yang mengatur pembangunan di lahan pertanian sehingga peraturan yang satu tidak sinkron dengan peraturan yang lainnya. dan konsep fiqh lingkungan yang memegang teguh prinsip dasar pemeliharaan lingkungan melalui *Maqashid al-Syari'ah*. Dan juga manusia sebagai khalifah di bumi harus bisa bijaksana dalam menjaga dan menggunakan sumber daya yang ada.

ABSTRAK

Safitri, Nur Laili. 13220116, 2017, **The Build of Building in Agricultural Land Reviewed UU Number 32 about the Protection and Management of Living Environment and Fiqh Environment (A Study in Investment Service and One-Door Integrated Services in Lamongan District)**. Thesis, Islamic Business Law Department, Sharia Faculty. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Herry, SH., M. Hum

Keywords: agricultural Land, IMB, Fiqh Environment

The decrease of the citizen amounts and the more of land demands cause the change of agricultural function in Lamongan district. It gives negative impact through the environment and the city spatial. UU Number 32 2009 about the Protection and Management of Living Environment in licensing that is available in provision 36 told that every affair and/or activity wick is obliged to have the AMDAL or UKL-UPL should have the environmental permit.

The research questions of this research are: 1) How does the implementation of the building in agricultural land reviewed from UU Number 32 2009. 2) How does the implementation of the building in agricultural land reviewed from the fiqh environmental? This research considered as empirical law study because this research is related with societies' arguments and actions in their social relationship. The research approach used in this reserach is descriptive method. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary data. The data collection method used in this research are interview and documentation . lastly, the data analysis used in this research are editing, classifyng , verification, data analysis and conclusion.

The result of this research shows the least of special regulation that manage the build in agricultural land that cause the out of sync between one regulation and another regulations. The concept of environmental fiqh that stands to the main principal of the environmental preservation is through maqashid al-syari'ah. Human as the khalifah on the earth should be very wise in keeping and using the resources existed.

مستخلص البحث

سافيتري، نور ليلي. ١٣٢٢٠١١٦. ٢٠١٧. بناء المباني على الأراضي الزراعية من القانون رقم ٣٢ في السنة ٢٠٠٩ عن الحماية وإدارة البيئة وفقه البيئة. (الدراسة في وزارة الإستثمار وخدمة المتكاملة أحد وقف لمونجان). البحث الجامعي. قسم حكم التجاري الشرعي، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف: موسله هيري الماجستير.

الكلمة المفتاحية: الأراضي الزراعية، IMB، فقه البيئة

بزيادة عدد السكان وزيادة المطلوب عن الأراضي يجعل تغيير الوظيفة الأراضي الزراعية في لمونجان لها تأثير سلبى على البيئة وتخطيط المدينة . القانون رقم ٣٢ في السنة ٢٠٠٩ عن الحماية وأدارة البيئة وفي التنفيذ الترخيص فيها المقالة رقم ٣٦ ذكر أن جهد أو النشاط التي يجب لديها AMDAL أو UKL-UPL يجب أيضا لديها تصريح البيئ.

وأسئلة البحث: (١) كيف بناء المباني على الأراضي الزراعية من القانون رقم ٣٢ في السنة ٢٠٠٩؟ (٢) وكيف بناء المباني على الأراضي الزراعية نظرا من فقه البيئة؟ هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي لأنّ هذا البحث متعلق بالأراء والسلوك على صلة المجتمعية. هذا البحث مستخدم بالمنهج الوصفي. ومصادر البيانات من البيانات الأولية والثانوية والثالثة. وكان الأسلوب جمع البيانات المستخدمة بالمقابلة والوثائق. بالإضافة إلى ذلك، أسلوب تجهيز البيانات التي استخدمت الباحثة هو التحرير. والتصنيف، والتحقق، وتحليل البيانات، والإستنتاج.

والنتيجة في هذا البحث أنّ عدم وجود تنظيمات محددة تتحكم البناء على الأراضي الزراعية بحيث أحد القواعد أنه مطابق بالقواعد الأخرى. ومفهوم فقه البيئة التي تدعم المبادئ الأساسية والحفظ على البيئة من خلال المقاصد الشريعة. ووجب إنسان البشرية كخليفة في الأرض وجيب أن تكون حكيمٌ على حفظ واستخدام الموارد القائمة.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwenang Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.¹

Lingkungan alam termasuk tanah, air, hutan, dan udara perlu untuk dijaga agar sumberdaya alam tetap lestari dan menghasilkan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan manusia. Lingkungan yang dimaksud di sini merupakan komponen lingkungan di mana didalamnya terdapat unsur

¹ Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

biotik dan abiotik. Jika lingkungan rusak,² hal ini akan berdampak pada ekosistem darat, laut, dan semua makhluk hidup di dalamnya.

Pembangunan Indonesia yang secara konseptual dimulai pada rencana pembangunan lima tahun (Repelita) I (1969-1974) tidak dapat dilepaskan dari kebijaksanaan ekonomi baru Indonesia di bidang penanaman modal. Baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Kebijakan di bidang permodalan ini telah mengawali konsepsi pembangunan Indonesia. Pembangunan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam terutama di sektor pertambangan dan kehutanan serta kegiatan industri pada umumnya menjadi prioritas pemerintah. Dan untuk mendukung kebijakan Penanaman Modal dan prioritas pemerintah tersebut dikeluarkan berbagai Undang-undang sektoral yang berkaitan dengan pengelolaan (eksploitasi sumber daya alam). Namun pada masa itu, aspek lingkungan belum masuk dalam konsepsi pembangunan. Baru pada Repelita II (1974-1979) di rumuskan konsepsi pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan.³ Berbagai dimensi pembangunan memang telah mengubah keadaan ke arah perkembangan pesat. Terlihat berbagai perubahan yang sangat menakjubkan di bidang pembangunan pada hampir semua sektor. Hal tersebut pastinya akan menimbulkan berbagai permasalahan dari berbagai aspek.

² <http://www.radarmalang-online.cf/2014/12/kerusakan-lingkungan.html> diakses pada tanggal 2 Januari 2017

³ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang: Setara Press) 2014, h.2

Apabila lahan pertanian terus berkurang, maka produksi bahan pangan pun berkurang, sehingga mengakibatkan perubahan fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Pembangunan di lahan pertanian juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.⁴

Pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan. Intensitas pembangunan di lahan pertanian masih sulit dikendalikan, dan sebagian besar lahan pertanian yang beralih fungsi tersebut justru yang produktivitasnya termasuk kategori tinggi. Lahan-lahan tersebut adalah lahan pertanian beririgasi teknis atau semi teknis dan berlokasi di kawasan pertanian dimana tingkat aplikasi teknologi dan kelembagaan penunjang pengembangan produksi padi telah maju. kemudian, pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta intensitas pembangunan yang berkembang dalam berbagai bidang tentu saja akan menyebabkan ikut meningkatnya permintaan akan lahan. Akibatnya, lahan pertanian produktif akan dimanfaatkan untuk pembangunan.

⁴ Iman soetikno, *Politik Agraria Nasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), h. 90.

Bila kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif. Maka, lahan-lahan pertanian produktif akan terus dialih fungsikan dan semakin berkurang. Kebijakan pemerintah menyangkut pertanian ternyata sebagian besarnya tidak berpihak pada sektor pertanian. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian.

Seiring dengan bertambahnya pembangunan di lahan pertanian tersebut, dibutuhkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya mengendalikan pembangunan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah: "Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Penanaman Modal dan Perizinan".

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas utama yaitu Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang penanaman Modal dan Perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan mempunyai peran penting dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang Ramah Lingkungan di wilayah Kabupaten Lamongan.

Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keefektivitasan di bidang perizinan, maka pemerintah dengan legislatif

juga memperhatikan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem,⁵ maka dilakukan pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan izin lingkungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan dan/atau usahanya.

fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Penerapan sebuah fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) menjadi suatu pilihan di tengah krisis ekologis oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penggunaan teknologi.

⁵ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan: Kelembagaan pengelolaan lingkungan di Daerah*, h. 111

Mengingat pentingnya menjaga lingkungan hidup, dan juga pertumbuhan Pembangunan Daerah yang berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan yang ada. Maka, peneliti ingin menyusun karya ilmiah dengan judul. Pendirian Bangunan di Lahan Pertanian Tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fiqh Lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendirian bangunan di lahan pertanian oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana pendirian bangunan di lahan pertanian oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan tinjauan Fiqh Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perubahan peruntukan lahan pertanian menjadi non pertanian karena faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi atau sebab lain yang menimbulkan perubahan peruntukan lahan tersebut.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan izin mendirikan bangunan di lahan pertanian Kabupaten Lamongan ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fiqh Lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap wawasan keilmuan bagi mahasiswa hukum bisnis syariah khususnya, dan bagi mahasiswa pada umumnya. Agar mengetahui konsep alih fungsi lahan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. dan juga peneliti berharap dengan adanya karya tulis berupa skripsi ini dapat mengeahui tentang bagaimana konsep perizinan lingkungan dalam bidang pembangunan terutama pembangunan di lahan pertanian. dimana dalam alih fungsi lahan tersebut kita sebaiknya jangan memandang kearah manfaatnya saja melainkan kita juga harus memperhatikan keadaan lingkungan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum terutama pada bidang pembangunan agar lebih mempertimbangkan lagi terkait pembangunan-pembangunan yang di lakukan pada lahan pertanian. Serta peneliti berharap dengan adanya karya tulis ini kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat tentunya. lebih memperhatikan lagi tentang pentingnya keseimbangan alam agar tetap terjaga.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan penelitian, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, kata pengantar.

Bab I : PENDAHULUAN

Merupakan elemen dasar yang menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan adanya penelitian ini. yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasana. Adapun latar belakang penelitian yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti dan proses sistematika berpikir peneliti terhadap pelaksanaan pembangunan di lahan pertanian. serta memberikan landasan berpikir tentang pentingnya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah merupakan suatu rangkaian permasalahan yang diteliti. Dengan demikian manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti maupun masyarakat pada umumnya. Sistematika penulisan berisi urutan penulisan dari penelitian ini.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini diuraikan beberapa hal terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Dengan kerangka teori atau landasan teori berupa konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan teori dari materi pembahasan, dan dalam bab ini juga dijelaskan tentang perbedaan permasalahan yang diteliti guna menjaga keorisinilan penelitian ini serta perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori/ landasan teori berisi tentang dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah yang dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV: Paparan data dan Pembahasan.

Terdiri dari hasil penelitian tentang pelaksanaan pembangunan di lahan pertanian oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Lamongan dan dokumen atau artikel dari media masa yang menjelaskan pelaksanaan pembangunan di lahan pertanian di Kabupaten Lamongan.

Bab V: Penutup

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari teori dan hasil penelitian serta saran yang berguna untuk memberikan sumbangsih agar penelitian yang dilakukan lebih baik dari sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Putri Dresthiana Werdayo, 2014, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, "*Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian menjadi Perumahan di Pemda Bantul.*" Menggunakan pendekatan penelitian *Yuridis Empiris*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa alih fungsi tanah menjadi perumahan telah berimbas pada beberapa hal antara lain segi dominasi pekerjaan wilayah, segi produksi beras, dan segi penetapan desa rawan pangan. Selain itu secara prosedural sudah sesuai dengan SOP yang ada. Namun masih lemah dalam segi regulasi, oleh sebab itu dibutuhkan regulasi khusus agar alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan. Karena terdapat beberapa faktor yang mendorong Kabupaten Bantul menjadi daerah yang diminati alih fungsi, baik faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang mendorong

yaitu kabupaten Bantul dekat dengan kota Yogyakarta. Sedangkan faktor internal bahwa segi kelembagaan Kabupaten Bantul masih memerlukan banyak inovasi dan kebijakan baru.

2. Sugiono, 2014, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. "*Perubahan Lahan Pertanian Produktif menjadi Non Produktif Akibat Industri Genteng di Pejagoan Kebumen dalam Prespektif Hukum Islam.*" menggunakan pendekatan penelitian *Yuridis Empiris*. Yaitu seiring dengan peningkatan produksi genteng dalam setiap tahunnya. Hampir setiap wilayah yang berpotensi untuk menjadi pabrik genteng dan disitu pula penduduk sekitar mencari nafkah. Namun, seiring dengan hasil peningkatan ekonomi dari sektor genteng ternyata berbanding terbalik dengan kualitas lingkungan, terutama lingkungan pertanian. Sebab bahan utama genteng adalah tanah liat yang diambil dari lahan pertanian produktif yang ada di kebumen. Sehingga akan mengakibatkan hilangnya keseimbangan produktifitas pertanian. Bakul kweh akan mencari lahan baru, jika tanah liat sudah tidak berkualitas bagus lagi. Yang menyebabkan lahan pertanian produktif menjadi non produktif. Hal tersebut tidak sesuai dengan *maqasyid asy-syari'ah*, tepatnya menjaga keturunan. Sebab industri tersebut merusak lahan pertanian sehingga generasi yang akan datang yang akan merasakan dampak dari kerusakan lahan tersebut. Juga tidak sesuai dengan kaidah *ussuliyah*, bahwa *Dar'u al-mafasid muqaddamu ala jalbi al-mashalih* (mencegah kerusakan itu harus lebih

didahulukan dari pada menarik kemaslahatan). Tujuan pensyariaan hukum islam adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan yuridis berupa AMDAL dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, para pelaku industri genteng tidak ada kewajiban memiliki izin lingkungan sehingga akan berakibat buruk pada masa yang akan datang.

3. Muhammad Arif Syahfuddin, 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *"Implementasi Perda No.10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Lahan Pertanian di Kabupaten Sleman."* menggunakan pendekatan penelitian *Yuridis Empiris*. Perda No.10 Tahun 2011 belum terlaksana dengan baik, hal tersebut didukung dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, ditambah tidak adanya tindakan tegas yang bersifat represif dengan maksud menjerahkan menyebabkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terkesan hanya bersifat preventif. Meskipun banyak kendala dalam pelaksanaan Perda No.10 Tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selalu berusaha agar pembangunan Kabupaten Sleman selalu berusaha agar pembangunan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda No.10

Tahun 2011. Agar harmonisasi pembangunan dengan lingkungan bisa berjalan beriringan.

No.	Nama Judul	Metpen	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	Putri Dresthiana Werdayo Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian menjadi Perumahan di Pemda Bantul	Penelitian Yuridis Empiris	Merupakan penelitian yang berobyek pada pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian	Studi perbandingan Undang-undang No.32 Tahun 2009 dan Fiqh Lingkungan	Pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan secara prosedural telah sesuai SOP, Namun memerlukan regulasi khusus agar dapat dikendalikan
2.	Sugiono / Perubahan Lahan Pertanian Produktif Menjadi Non Produktif Akibat Industri Genteng di Pejagoan Kebumen dalam Prespektif Hukum Islam	Penelitian Yuridis Empiris	Merupakan penelitian yang berobyek pada lahan pertanian produktif menjadi non produktif	Studi perbandingan Undang-undang No.32 Tahun 2009 dan Fiqh Lingkungan	Perubahan lahan tersebut tidak sesuai dengan <i>maqasyid asy-syari'ah</i> , Tepatnya menjaga keturunan. Sebab kegiatan tersebut merusak lingkungan yang berdampak pada masa yang akan datang.

3.	Muhammad Arif Syahfuddin Implementasi Perda No.10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Lahan Pertanian di Kabupaten Sleman	Penelitian Yuridis Empiris	Merupakan penelitian tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap izin mendirikan bangunan di lahan pertanian	Studi Perbandingan Undang-undang No.32 Tahun 2009 dan Fiqh Lingkungan	Perda No.10 Tahun 2011 belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan juga tidak didukung dengan ketegasan Pemerintahan setempat.
----	---	----------------------------	---	---	--

Tabel 1 : Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

B. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi mengenai semua teori yang berkaitan dengan tinjauan pustaka serta pemikiran dan atau konsep-konsep *yuridis* sebagai landasan teoritis untuk pengkajian. Seperti teori mengenai izin membangun, syarat dan prosedur izin membangun, pembatalan izin membangun dan rusaknya lingkungan akibat pembangunan dalam fiqh lingkungan.

1. Lahan Pertanian dan Sumberdaya Lahan

Sumberdaya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumberdaya juga diartikan sebagai sesuatu yang berguna dan berharga dalam keadaan sumberdaya tersebut ditemukan atau dapat merupakan masukan ke dalam proses untuk menghasilkan sesuatu yang berharga atau dapat memasuki proses konsumsi secara langsung sehingga sumberdaya tersebut memiliki suatu nilai atau harga.⁶ Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Jenis-jenis sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (*human resource*) dan sumberdaya alam (*natural resource*). sumberdaya manusia adalah sekelompok manusia atau masyarakat yang terdiri atas keadaan penduduk, perubahan penduduk, dan lingkungan sosial penduduk. Sebaliknya, sumberdaya alam dapat dibedakan menjadi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) seperti lahan, air, hutan, dan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*) seperti batu bara, minyak bumi, dll.

Menurut Purwo Widodo lahan adalah suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan

⁶ Nyoman Rai & Gede Menaka. *Persaingan Pemanfaatan Lahan dan Air (Prespektif Keberlanjutan Pertanian dan Kelestarian Lingkungan)*, (Bali: Udayana University Press) 2011, h.1

penggunaan lahan. Lahan diartikan sebagai permukaan daratan dengan benda-benda padat, cair bahkan gas.

Lahan dan air adalah sumberdaya utama dalam pembangunan pertanian sehingga lahan dan air merupakan unsur yang sangat penting dalam produksi pangan. Kebutuhan akan sumberdaya lahan dan air cenderung meningkat akibat pertambahan jumlah penduduk, kepentingan pembangunan, dan perubahan gaya hidup, sehingga kompetisi dalam pemanfaatannya juga semakin tajam baik antara sektor pertanian dengan sektor non-pertanian⁷

Sektor pertanian merupakan sektor strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDB, penyedia lapangan kerja, dan penyedia pangan dalam Negeri. Lahan pertanian memiliki arti penting, yakni sebagai media aktivitas bercocok tanam guna menghasilkan bahan pangan pokok (khususnya padi) bagi kebutuhan umat manusia. Namun seiring perkembangan zaman dan dinamika gerak langkah pembangunan serta pertumbuhan jumlah penduduk, eksistensi lahan mulai terusik. Salah satu permasalahan yang cukup terkait dengan keberadaan tanaman padi adalah makin maraknya alih fungsi lahan pertanian kepenggunaan lainnya seperti

⁷ Nyoman Rai & Gede Menaka. *Persaingan Pemanfaatan Lahan dan Air*, h.2

pembangunan pemukiman penduduk, industri, pertokoan, dan pariwisata.⁸

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Tanah (*soil*) merupakan benda alam yang mempunyai sifat fisik, kimia, dan biologi tertentu, dan merupakan bagian dari lapisan bumi terluar, sedangkan lahan (*land*) mencakup pengertian yang lebih luas, yaitu meliputi seluruh kondisi lingkungan dengan tanah merupakan salah satu bagiannya. Kondisi lingkungan tersebut meliputi iklim, sumber air, topografi, penggunaan lahan, dll. Menurut FAO 1976, lahan merupakan bagian dari bentang alam (*landscape*) yang mencakup lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi dan keadaan vegetasi alami (*natural vegetation*) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan.⁹

Secara spesifik lahan merupakan sumberdaya pembangunan yang memiliki karakteristik ketersediaan atau luasnya relatif tetap karena perubahan luas akibat proses alami (*sedimentasi*) dan proses

⁸ <https://agribisnis14.wordpress.com/2015/03/03/alih-fungsi-lahan-pertanian>. Diakses pada tanggal 11 mei 2017

⁹ Nyoman Rai & Gede Menaka. *Persaingan Pemanfaatan Lahan dan Air*, h.2

(*reklamasi*) sangat kecil. Disamping itu kesesuaian lahan dalam menampung kegiatan masyarakat memiliki perbedaan sifat fisik seperti jenis batuan, kandungan mineral, topografi, dll. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan perlu diarahkan untuk kegiatan yang paling sesuai dengan sifat fisiknya serta dikelola agar mampu menampung kegiatan masyarakat yang terus berkembang.¹⁰ Agar kegiatan masyarakat dapat berlangsung secara efisien dan dapat menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan alokasi lahan dengan mempertimbangkan aspek kegiatan masyarakat (intensitas, produktivitas, pertumbuhan) dan aspek ketersediaan lahan (sifat fisik, lokasi dan luasnya).

2. Tinjauan Terhadap Izin Pembangunan

Menurut Sjahchran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. pasal 18 ayat (3) UULH, Pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan Peraturan

¹⁰ Nyoman Rai & Gede Menaka. *Persaingan Pemanfaatan Lahan dan Air*, h.3

Pemerintah Daerah menurut pasal 13 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah. Kepala wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya, yang berarti memimpin pemerintahan, mengkoordinasi pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang.

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.¹¹

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga

¹¹ Lembaran Negara No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.¹²

Instrumen ini ditujukan kepada pencegahan atau penanggulangan pencemaran oleh instalasi, terutama perusahaan industri, sampai tingkat yang dapat ditenggang. Contoh: izin HO dan izin usaha industri. Pembatasan ini dilakukan dengan cara norma emisi atau buangan, pedoman dalam bentuk sarana dan persyaratan baku yang dapat mengenai emisi maupun perlengkapan yang akan dipergunakan. Sistem perizinan lingkungan masih memerlukan penyesuaian untuk mendukung UULH-UUPLH. Hal ini penting untuk penghematan waktu, biaya, penyederhanaan penerapan dan kontrol/pemantauan oleh aparat yang berwenang memberi izin, sehubungan dengan pasal 7 ayat (2) UUPLH pasal 18-21 UUPLH.¹³

Inventarisasi dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan (sektoral) yang mengatur jenis dan prosedur perizinan untuk kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan mengungkapkan perizinan lingkungan antara lain:¹⁴

- 1) Izin HO: *Hinder ordonnantie*, Stb. 1926 Nomor 226, pasal 1.

¹² Lembaran Negara No. 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang

¹³ Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005, h. 119

¹⁴ Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, h.120

- 2) Izin usaha industri: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, pasal 13 ayat (1).
- 3) Izin pembuangan limbah: UUPH, Pasal 20, Izin pembuangan limbah cair: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pasal 19 dan pasal 26
- 4) Izin melakukan *dumping* ke laut: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pasal 22-24
- 5) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan: Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara: pasal 22-24
- 6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi.

b. Syarat dan Prosedur Izin Membangun

Syarat dan prosedur merupakan suatu ketentuan dan runtutan yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan Izin. Tanpa memenuhi syarat dan prosedur tersebut, perizinan bisa diterbitkan.

Adapun persyaratan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Lamongan adalah:

- 1) Formulir permohonan izin mendirikan bangunan atau (IMB)
- 2) Surat pengantar dari kecamatan setempat
- 3) Foto copy KTP yang masih berlaku

- 4) Foto copy sertifikat/ bukti kepemilikan tanah
- 5) Foto copy SPPT PBB
- 6) Izin lingkungan dari badan lingkungan hidup (kecuali rumah tinggal)
- 7) Gambar situasi tanah dan bangunan rangkap dua
- 8) Gambar konstruksi rangkap dua
- 9) Persetujuan tetangga sekitar bangunan (bertingkat)
- 10) Perhitungan konstruksi (bertingkat/baja)

Dokumen kelengkapan yang harus diikuti sertakan yaitu sesuai dengan pembangunan yang telah di rencanakan. Yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan.

c. Pembatalan Izin Membangun

Setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin membangun dan atau menggunakan bangunan harus dibongkar dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Bangunan tertentu berdasarkan letak, bentuk, ketinggian dan penggunaannya harus dilengkapi dengan peralatan yang berfungsi sebagai pengamanan terhadap lingkungan sekitar. Tidak semua kegiatan membutuhkan izin dari Kepala Daerah, ada beberapa

kegiatan yang tidak memerlukan izin dari Walikota sebagaimana berikut :

- 1) Pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan dan perawatan bangunan yang bersifat biasa
- 2) Mendirikan kandang pemeliharaan binatang atau bangunan-bangunan di halaman belakang dan isinya tidak lebih dari 12 m³
- 3) Bangunan-bangunan dibawah tanah
- 4) Perbaikan-perbaikan yang dilakukan Walikota.

d. Alih Fungsi Lahan

Alih Fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya mutu kehidupan yang lebih baik.¹⁵

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat.

¹⁵ Erman Rajaguguk, *Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup* (Jakarta: Candra Pratama), 1995, h.2

Kecenderungan tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari. Beberapa kasus yang ada, jika disuatu lokasi terdapat alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan disekitarnya juga beralih secara progresif.

Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. yang pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan dikawasan tersebut menjadi meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain disekitarnya untuk menjual lahan.¹⁶

Sebetulnya sejumlah perundang-undangan telah dibuat dan berbagai peraturan sudah diciptakan, namun semuanya seakan-akan mandul dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Dengan kata lain, efektifitas inflementasi instrumen pengendalian alih fungsi tersebut belum berjalan optimal sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu strategi pengendalian alternatif, yaitu yang bertumpu pada partisipasi masyarakat.¹⁷

¹⁶ Ilham, *perkembangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya*, (bogor: IPB Press, 2003), h.25

¹⁷ Ilham, *Perkembangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya*, h.28

e. Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan saran yang hendak dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸

Maka dengan adanya pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan kendala lainnya dimasa mendatang. Jadi, pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan pengawasan adalah menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah setempat.

f. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup merupakan deteorisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan

¹⁸ <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-dan-tujuan-pengawasan.html> diakses pada tanggal 21 Mei 2107

lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia. Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menimbulkan bencana untuk masa ini dan masa yang akan datang. Rusaknya alam bisa disebabkan oleh faktor alam dan juga manusia. Manusia saat ini semakin serakah dan tidak memperhatikan lingkungan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kelangsungan alam untuk masa yang akan datang.

Lingkungan yang dimaksud adalah komponen lingkungan dimana di dalamnya terdapat unsur biotik dan abiotik. Jika lingkungan rusak, maka akan berdampak pada ekosistem darat, laut, dan semua makhluk hidup di dalamnya. Penyebab kerusakan alam akibat ulah manusia merupakan penyebab tertinggi dan sangat berpengaruh. Meningkatnya jumlah penduduk serta kebutuhan tersier yang semakin banyak sebagai akibat perkembangan teknologi yang pesat, telah menyebabkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk dalam jumlah besar, telah banyak mengubah lahan hutan menjadi lahan pemukiman, pertanian, industri, dan sebagainya. Demikian pula kebutuhan tersier yang terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, menyebabkan industri-industri

berkembang dengan pesat.¹⁹ Hal tersebut, harusnya dijadikan acuan bagi penegak hukum ataupun tim yang dibentuk untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Selanjutnya apabila telah diterbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan dikemudian hari menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka, pemerintah adalah pihak yang paling berwenang atas segala sesuatu yang terjadi di negara, termasuk dalam proses pembangunan yang punya dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga pemerintah berhak untuk mengambil kebijakan bagi pemrakarsa yang akan mendirikan atau melaksanakan suatu proyek. Agar, pemrakarsa menerapkan amdal dalam menjalankan proyek pembangunan. Selain pemerintah, pihak-pihak yang juga ikut bertanggung jawab terhadap amdal adalah masyarakat dan pemrakarsa. Karena masyarakat juga perlu mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu proyek pembangunan terhadap lingkungan tempat tinggalnya melalui program Amdal. Sehingga masyarakat dapat turut mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat didirikannya suatu proyek pembangunan. pemrakarsa tersebut harus bertanggung jawab atas masalah Amdal, karena pemrakarsa sangat berpengaruh terhadap

¹⁹ <http://arismuhammad134.blogspot.co.id/2013/02/makalah-kerusakan-lingkungan.html?m=1>
diakses pada tanggal 21 Mei 2017

jalannya suatu proyek pembangunan dan pemilik proyeklah yang menentukan segala sesuatu atas proyek yang dibangunnya.²⁰

3. Tinjauan Menurut Fiqh Lingkungan

a. Konsep Fiqh Lingkungan

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap tuhan, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Perumusan dan pengembangan sebuah fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) menjadi suatu pilihan penting di tengah krisis ekologis oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penggunaan teknologi.²¹

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa *fiqh al-Bi'ah* atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan.

Allah swt berfirman :

²⁰ [http://cindymeyga.blogspot.co.id/2012/06/pihak -yang-paling-bertanggungjawab.html](http://cindymeyga.blogspot.co.id/2012/06/pihak-yang-paling-bertanggungjawab.html) diakses pada tanggal 21 Mei 2107

²¹ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ

Artinya :“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan disana segala sesuatu menurut ukuran.”²²(Qs.al-Hijr (15):19).

Menurut Yusuf Qardhawi, beliau menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara agama dan lingkungan hidup. Agama secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap menjaga kualitas lingkungan alam sekitar. Beliau menjelaskan bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar islam (*maqashid al-syari'ah*).

b. Prinsip-Prinsip Dasar Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- 1) Perlindungan jiwa-raga (*hifdh al-nafs*) adalah kewajiban utama Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki tingkatan melebihi makhluk-makhluk lain tidak saja mempunyai naluri dan kecenderungan, Tetapi juga mempunyai kesadaran (*idrak*) untuk mempertahankan hidupnya. Dari kesadaran tersebut muncul dan berkembang daya pilih (*ikhtiar*) dan daya upaya (*kasb*) pada diri manusia.

Keadaan manusia yang demikian adalah kehendak dan ketetapan yang Maha Pencipta (*al-Khaliq*) yang menganugerahkan hidup pada manusia. Lima prinsip dasar kehidupan yang menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia (*al-kulliyat al-khams*) diantaranya adalah menyangkut pangkal

²² Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemah, h.263

dan penyebab kehidupan manusia itu sendiri, yaitu perlindungan jiwa, raga, dan kehormatan manusia atau *hifdh al-nafs*. Empat prinsip dasar yang lain adalah *hifdh al-'aql* (perlindungan akal), *hifdh al-mal* (perlindungan harta kekayaan), *hifdh al-nasb* (perlindungan keturunan) dan *hifdh al-din* (perlindungan agama).²³

Syariat-syariat tersebut, yang kemudian menjadi dasar atau pondasi tegaknya kehidupan umat manusia. Lima hal tersebut kemudian dijadikan rujukan dari kebutuhan-kebutuhan pokok, yang mempunyai arti kemaslahatan yang mendalam, dimana manusia tidak bisa menjalani kehidupan mereka tanpa lima hal ini.

- 2) Kehidupan dunia bukan tujuan Kehidupan dunia adalah titian menuju kehidupan kekal

Ajaran islam memperkenalkan adanya dua jenis kehidupan, jenis kehidupan ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehidupan ini dikenal dengan kehidupan duniawi (*al hayat ad-dunya*).

Karena keterbatasannya tersebut, kehidupan dunia tidak kekal dan tidak abadi. Sebaliknya karena sifatnya nyata, setiap orang mengenal dan merasakannya. Pada dasarnya kehidupan ini menyenangkan bagi setiap orang, karena bumi dan alam sekitarnya sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh yang

²³ Dr. Yusuf Qardhawi, *Islam Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: Pustaka al-kautsar), h. 59

Maha Pencipta (*al;khaliq*) untuk mendukung kehidupan manusia itu.²⁴

Selain kehidupan dunia, kehidupan lain yang dikenalkan oleh islam adalah kehidupan *ukhrawi di 'alam al-ghaib*. Kehidupan ini mutunya lebih tinggi. Karena tidak terbatas dan kekal sifatnya. Segala kenikmatan yang ada di dalamnya lebih sempurna. Kedua kehidupan tersebut sekalipun nampak terpisah. Namun sesungguhnya tidak berdiri sendiri-sendiri. Kehidupan *ukhrawi* pada dasarnya adalah tempat dan perwujudan dari perhitungan akhir dan penentuan nilai tetap bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan dunia. Kehidupan akhirat semata-mata menerima hasil kerja dan perbuatan yang dilakukan di alam dunia untuk memenuhi keadilan yang mutlak dan rahmat yang sempurna dari yang maha pencipta.

- 3) Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kifayah*)

Imam Ibn Qudamah menjelaskan bahwa *zuhd* adalah suatu formulasi mengenai sikap memalingkan keinginan/kesukaan akan sesuatu kepada yang lain yang lebih baik. Syaratnya adalah bahwa yang ditinggalkan itu haruslah sesuatu yang bernilai. Jika yang ditinggalkan itu tidak memiliki nilai sama

²⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK PRESS, 2006), h.167

sekali, maka sikap meninggalkannya dan berpaling dari padanya tidak dapat lagi dinamakan *zuhd*. Orang yang membuang seongkah tanah (yang tidak berharga, tentunya) tidak dapat dinamai *zahid*.

Dengan pengertian tersebut, maka berpaling meninggalkan harta benda tidak termasuk dalam kategori *zuhd*. *Zuhd* sesungguhnya adalah berpaling meninggalkan kesenangan dunia, dalam arti tidak menjadikannya sebagai tujuan hidup.²⁵

4) Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem)

Kehidupan alam dalam pandangan islam berjalan diatas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang cepat. Sekalipun di alam ini tampak seperti unit-unit (*wahdat*) yang berbeda, semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan bagian lain menjadi rusak pula. Prinsip keteraturan ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan dimuka bumi.

Dengan kata lain, manusia diingatkan agar tidak hanya berpikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya,

²⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan*, h.171

bangsanya, atau etnisnya saja. Tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak, yakni masyarakat dunia. Manusia tidak hanya memikirkan dan bertindak untuk masa kini, tetapi juga untuk masa yang akan datang.

Dalam kaitan ini pula, manusia dengan segenap kelebihanannya yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepadanya telah ditunjuk sebagai *khalifah* di muka bumi ini. *Khalifah* mengandung arti sebagai pemelihara (*raa'i*) atau tugasnya manusia telah ditunjuk dan diberi mandat sebagai pemegang amanat Allah SWT untuk menjaga, memelihara, dan memberdayakan alam semesta bukan menakhlukan dan mengeksploitasi.

Hubungan harmonis itulah yang sesungguhnya hendak ditata dalam ilmu fiqh melalui pendekatan *mashlahah*.

5) Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*)

Dalam *fiqh* terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum muhtaram, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus dilindungi eksistensinya. Jika makhluk hidup, maka siapapun terlarang membunuhnya. Jika makhluk tak bernyawa, maka siapapun terlarang merusak binasakannya. Dengan kata lain, semua makhluk harus dilindungi hak keberadaannya.

Demi menjaga kemuliaan suatu makhluk dalam kitab *I'anaḥ al-Thalibin* dinyatakan bahwa jika ada seekor binatang yang berada dalam keadaan terancam pembunuhan oleh seseorang yang berbuat sewenang-wenang atau binatang tersebut dalam keadaan nyaris tenggelam, maka menjadi keharusan bagi siapapun yang melihatnya untuk bertindak membebaskan (menyelamatkan) binatang tersebut. Dalam rangka penyelamatan binatang tersebut, bila diperlukan harus menunda pelaksanaan ibadah (shalatnya) meski sudah tiba waktunya, atau membatalkan shalatnya apabila ia sedang melaksanakannya.

Ini adalah mutiara ajaran *fiqh* tentang penghargaan terhadap kehidupan makhluk dan perlindungannya. Tidak seorangpun berhak membunuh sewenang-wenang (tanpa dasar hukum yang sah), menyakiti, dan menyiksa binatang. Manusia boleh memperoleh manfaat dan menikmati tetapi harus dengan cara yang baik dan memuliahkan keberadaan hewan tersebut.²⁶

Binatang-binatang buas atau liar sekalipun tidak dibenarkan dibunuh selama tidak menyerang dan membahayakan jiwa seseorang. Dalam keadaan normal, dalam arti tidak terganggu keberadaannya, atau dalam keadaan terpenuhi sistem kehidupannya. binatang buas atau liar pada dasarnya tidak akan

²⁶ Dr. Yusuf Qardahwi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, h.128

menyerang atau mengganggu siapapun. Binatang ini akan menyerang sebagai bentuk pertahanan diri dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya.

Binatang buas, sebagaimana juga makhluk-makhluk lainnya, pada dasarnya memiliki fungsi dan peran yang sama dalam menjaga keseimbangan dan kelanjutan hidup keseluruhan alam ini. Ia menjadi bagian dari mata rantai *ekosistem* kehidupan semesta.

- 6) Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan

Manusia sebagai makhluk *muhtaram*, diberi kelebihan dari makhluk-makhluk lainnya. Ketentuan ini meletakkan asas al-karamat al-insyanyiah atau kehormatan insani yang memberikan suatu martabat yang tinggi kepada manusia, yakni martabat kemanusiaan.

Dalam ilmu *fiqh*, disebut *ma'shun* artinya bukan saja hak kepribadiannya yang harus dilindungi, tetapi juga kelima kemaslahatan dasar lainnya berada dalam satu ishmah (perlindungan hukum). Kelima kemaslahatan dasar yang menimbulkan hak-hak mutlak bagi manusia adalah : *Hifdh al-nafs* (hak untuk hidup), siapapun termasuk dirinya dilarang menghilangkan nyawa seseorang, menganiayanya dan/atau menodai kehormatannya. *Hifdh al;'aql* (hak berpikir sehat)

siapapun termasuk dirinya dilarang membekukan pikiran seseorang. *Hifdh al-mal* (hak untuk memiliki) siapapun dan dengan alasan apapun terlarang merampas harta seseorang, mencuri atau semacamnya. *Hifdh al-nasb* (hak berketurunan) siapapun dan dengan alasan apapun terlarang menodai nasab-keturunan seseorang. *Hifdh al-din* (hak menganut keyakinan yang diimaninya) setiap orang berhak untuk menganut suatu keyakinan dan agama sesuai dengan pilihannya dan harus konsisten dengan keyakinannya tersebut.

c. Tanah (*al-Sha'id*) dalam Pandangan Fiqh Lingkungan

Tanah dalam pandangan *fiqh* adalah bumi itu sendiri. Di dalam Al-Qur'an, tanah disebutkan sebagai *mustaqal*, tempat hunian dimana manusia menetap selama hidupnya di dunia. Tidak sekedar itu, tanah adalah manusia berasal, tempat manusia berpijak, dan tempat manusia kembali dalam kematiannya. Dari tanah pula tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohonan, dan sejumlah hewan hidup dan berkembang biak. Dengan demikian, tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak saja karena sebagian makanan berasal, tetapi juga tanah bisa digunakan sebagai alat bersuci untuk kepentingan ibadah dan sumber air keluar. Allah SWT telah menyediakan tanah bumi bagi kemaslahatan manusia, yang layak untuk bercocok tanam, dan layak untuk tempat beraktivitas, serta layak pula sebagai tempat tinggal tetap di

daerah-daerah tertentu. Inilah arti dari karunia yang dijadikannya bumi sebagai hamparan.²⁷

Bumi juga dalam al-Qur'an disebut sebagai *mata'*, tempat yang memberikan kenyamanan bagi manusia selama tidak diotak-atik oleh tangan jail manusia yang serakah. Disebut tempat kenyamanan (*mata'*) karena bumi menyediakan segala kebutuhan hidup yang akan menjamin kelangsungan hidup manusia. Bumi dengan segala daratnya, lautannya, sungai-sungainya, gunung-gunungnya termasuk di dalamnya hutan, semuanya diangkat menjadi pembicaraan al-Qur'an supaya mendapatkan perhatian yang serius dari manusia.²⁸

Dari bumilah kebutuhan makan minum, sandang pangan, dan segala kehidupan yang lain, termasuk minyak bumi dan tambang-tambangnya bisa digali dan diperoleh. Semua ini adalah nikmat Allah SWT yang mendukung keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, kita tidak patut mengacak-acak tata ruang bumi (*ekosistem*) yang sudah diatur sedemikian rapi dan seimbang oleh sang pencipta yang maha pengasih dan penyayang Allah SWT.

²⁷ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Ramah Lingkungan*, h.273

²⁸ Ali yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h.197

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.²⁹ Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat.³⁰ Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, (2008),h.13

³⁰ Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t). h. 55

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³¹ Selain itu, penelitian yuridis empiris juga bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.³² Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan secara utuh, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat. Peneliti memperoleh data dari penelitian lapangan langsung.

Penelitian ini mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini mengkaji masalah Pelaksanaan Pembangunan di Lahan Pertanian. untuk mengetahui apakah dengan adanya alih fungsi lahan tersebut akan lebih mensejahterakan masyarakat.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.123

³² Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2013, h.44

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas. Artinya menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.³³ Selain itu yaitu pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan intereaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat.³⁴

Nazir mengatakan "Metode Deskriptif" ialah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau sesuatu pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ialah untuk membuat deskriptif akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi.³⁵

Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang ada pada saat sekarang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Dikarenakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai wewenang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB). Dan juga

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h. 126.

³⁴ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 23

³⁵ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta, h.48

adanya pembangunan Penggilingan Padi yang setiap tahun meningkat menyebabkan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data primer, data sekunder dan data tersier. yang bersumber dari :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau orang yang diwawancarai.³⁶ Data primer dapat berupa sebuah opini subjek secara individual dan kelompok, hasil observasi suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam data ini yang menjadi data primer yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Adapun yang mewakili ialah, Ir. Adhim Trisetyaningtyas, MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Inganatul Muhimmah, ST. MT selaku Kepala Sub. Bidang Amdal. Kemudian, Bapak Ali, SH.MH Kasi Perizinan dan Winna, SH staf/III b Dan juga wawancara dengan perwakilan Masyarakat sekitar yang terkena dampak dari bangunan tersebut yaitu: Siti Mahmuda (ibu rumah tangga sekaligus pemilik warung), Mitha Puspita (Ibu Rumah Tangga), Annisa Rahayu (Mahasiswa), dan Bapak

³⁶ Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Citra, 2004 h.87

Karpin. Dan juga Bapak Nurul Huda, selaku Pengusaha Pengilingan Padi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian dengan penelitian ini, seperti buku-buku artikel yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pembangunan di Lahan Pertanian.

3. Data Tersier

Suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perustakaan, ensiklopedia dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku bacaan adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik. Sebagai contoh, artikel yang panjang di *Encyclopedia Britannica* jelas merupakan bentuk bahan analisis yang merupakan karakteristik sumber sekunder. Di samping itu, mereka juga berupaya menyediakan pembahasan komprehensif yang menyangkut sumber tersier.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang paling strategis dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data-data

yang faktual maka peneliti menggunakan metode:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab³⁷. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur (*free interview*) dimana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarah oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara dapat secara bebas mengembangkan wawancara³⁸. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu atau barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan, dan lain-lain³⁹ yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara obyektif. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Data ini berupa foto wawancara, dan dokumen lainnya.

³⁷Moh. Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 193.

³⁸Musta'in Mashud, *Teknik Wawancara*, Dalam Suryanto, *Metode*, h. 78

³⁹Suharsini Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian. Adapun data yang dikumpulkan peneliti yaitu data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.⁴⁰ Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dan mempermudah dalam proses pemahaman, maka peneliti melakukan beberapa cara, adapun caranya sebagai berikut:

a. Edit (*Editing*)

Sebelum diolah data yang telah diperoleh perlu diedit terlebih dahulu. Dengan kata lain data atau keterangan yang dikumpulkan yang perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan⁴¹. Dalam hal ini, Peneliti mengumpulkan data sesuai dengan jenis dan ragamnya sumber data seperti wawancara yang di dapat dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun wawancara dengan masyarakat pelaku pembangunan di lahan pertanian dan sekitarnya. Dan dokumentasi yang telah diperoleh dari obyek penelitian.

⁴⁰ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Renungan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012) h. 236

⁴¹ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 358.

b. *Klasifikasi (Classifying)*

Klasifikasi adalah pengelompokan, data hasil dokumentasi diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu⁴². Proses pengelompokan data yang diperlukan, adalah seluruh data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Peneliti mengelompokkan atau mengklasifikasikan data meliputi pandangan masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Pembangunan di Lahan Pertanian.

c. *Verifikasi (Verifying)*

Verifikasi (adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data-data yang diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti akan memeriksa kembali seluruh hasil yang didapatkan pada obyek penelitian seperti hasil wawancara dan dokumentasi terhadap kenyataan yang ada dilapangan guna memperoleh keabsahan data.

d. *Analisis (Analyzing)*

Analisis Adalah menghubungkan data-data yang telah dikumpulkan serta mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan.

e. *Konklusi (Concluding)*

Konklusi adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan yang ada, dan merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas

⁴²Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), h.104-105.

paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Penanaman Modal dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian. Selanjutnya, berdasarkan pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2011, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian hukum.⁴³

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidnag penanaman modal dan perizinan
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan perizinan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi

a. Visi

“terwujudnya kualitas pelayanan perijinan dan Kabupaten Lamongan sebagai daya tarik investasi”

b. Misi

⁴³ <http://lamongankab.go.id/portal/images/Anton/perijinan.pdf> diakses pada tanggal 31 Mei 2017

- 1) Meningkatkan Kualitas Promosi guna mendukung penanaman modal yang lebih baik.
- 2) Meningkatkan pelayanan perizinan (Usaha dan non usaha) yang prima, cepat dan tepat

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Promosi, Informasi dan Pengaduan;
- d. Bidang Penanaman Modal;
- e. Bidang Perizinan;
- f. Bidang Pengawasan, Pengendalian, Data, dan Dokumentasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pendirian Bangunan di Lahan Pertanian Tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fiqh Lingkungan (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan)

Dalam pemaparan pelaksanaan pembangunan di lahan pertanian Kabupaten Lamongan, peneliti memaparkan sesuai

dengan dengan keterangan pihak-pihak yang mengetahui tata cara perizinan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Setiap wilayah atau Daerah memiliki pembagian urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Begitupun Kabupaten Lamongan yang memiliki kewenangan dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada didalamnya. Termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil dalam hal Pembangunan di lahan pertanian. Konsep pembangunan yang menitik beratkan pada pengembangan potensi lokal sangat diperlukan agar dengan adanya pembangunan tidak kehilangan identitas daerah. Dengan mengacu pada konsepsi kemandirian lokal, peningkatan kualitas hidup untuk memajukan daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan tetap mempertahankan potensi-potensi lokal yang ada di daerah.

Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten yang menyandang predikat penghasil beras terbesar Nomer 2 di Provinsi Jawa Timur.⁴⁴ Sebagian besar masyarakatnya juga berprofesi sebagai Petani, Namun seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Dan pertumbuhan

⁴⁴ putra-lamongan.blogspot.co.id/2009/05/15-sektor-pembangun-lamongan_16.html diakses pada tanggal 28 Mei 2017

ekonomi yang pesat, banyak para investor luar daerah ataupun dalam daerah yang menangkap peluang usaha di Kabupaten Lamongan. Terbukti dengan semakin menjamurnya bangunan-bangunan yang ada. Seperti : Bangunan perumahan, ruko-ruko, pengilangan padi hingga industri-industri besar lainnya. Hal inilah yang juga akan membangkitkan kekuatan internal sebuah daerah, dan juga akan berpengaruh pada retribusi daerah setempat. Dalam hal ini, kemandirian daerah dipahami sebagai kemampuan suatu daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya atas kemampuan sendiri tanpa harus bergantung pada Pemerintahan Pusat.

Oleh karena itu, tidak jarang kita jumpai pembangunan yang dilakukan di Lahan Pertanian. Dan adanya pembangunan di lahan pertanian tersebut memicu pembangunan lain disekitarnya. Dan tidak jarang, petani tersebut rela menjual lahan pertaniannya karena tergiur dengan harga yang ditawarkan oleh investor ataupun petani tersebut yang menangkap peluang pembangunan usaha dikawasan tersebut.

Padahal di Kabupaten Lamongan, Sektor pertanian menjadi sektor unggulan, selain tenaga kerja yang terserap cukup besar, sektor ini juga menjadi pendapatan yang cukup besar bagi perekonomian masyarakat maupun daerah. Akan tetapi, permasalahan yang paling mendasar dari sektor

pertanian ini adalah semakin menyusutnya lahan pertanian akibat dari alih fungsi lahan.

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengertian perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Selain itu, Perizinan juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Pada umumnya sistem perizinan terdiri dari:

- 1) Larangan
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perizinan.⁴⁵

"Proses Dasar Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Lamongan ada tiga tahapan, yaitu: Izin Lokasi yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas rekomendasi BAPEDA, kemudian Izin Lingkungan yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup dan selanjutnya Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dengan Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan".⁴⁶

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan

⁴⁵ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/11/pengertian-seputar-perizinan.html?m+1> diakses pada tanggal 27 Mei 2017.

⁴⁶ Ali, SH.MH, Wawancara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lamongan, 22 Mei 2017).

usaha penanaman modalnya.⁴⁷ Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan lainnya.⁴⁸ Sedangkan izin mendirikan bangunan yaitu pasal 1, setiap mendirikan bangunan di daerah harus mendapatkan izin mendirikan bangunan terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang telah ditunjuk. Pasal 2, untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis pada Kepala Daerah. Pasal 3, Pemberian izin mendirikan bangunan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah : Membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat.⁴⁹

"Dalam Izin Lokasi, Pemrakarsa harus mempunyai izin lokasi berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah, serta kemampuan tanah. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) yang akan menerbitkan surat keputusan izin prinsip atau pemanfaatan ruang."⁵⁰

⁴⁷ Lembaran Negara Permen Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi.

⁴⁸ Lembaran Negara Pergub Nomor 23 Tahun 2012 tentang izin lingkungan di kabupaten Lamongan.

⁴⁹ Lembaran Negara Perda Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan.

⁵⁰ Ali, SH.MH, *Wawancara*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (lamongan, 24 Mei 2017)

Namun, dalam kenyataannya keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut tidak sesuai dengan tujuan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011. Pasal 2 ayat (3) "tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam". Pasal 4 ayat (1) "untuk mewujudkan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten. Pasal 4 ayat (2), yaitu :

- 1) Pengembangan pusat kegiatan pemukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata
- 2) Pengembangan pusat kegiatan pemukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan
- 3) Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan pemukiman perkotaan dan permukiman pedesaan serta kegiatan integrasi antar wilayah

- 4) Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata.⁵¹

Pada kenyataannya jalan raya dari daerah selatan ke utara tidak begitu luas, dan diantara jalan raya tersebut ada sungai yang berfungsi sebagai irigasi dikawasan pertanian tersebut. Dan juga banyak bangunan pengilinan padi dan rumah-rumah warga yang jaraknya sangat dekat dengan kawasan sungai dan jalan. Oleh karena itu, tidak jarang di pagi hari pada saat jam-jam berangkat sekolah daerah tersebut mengalami titik-titik kepadatan lalu lintas karena lalu lalang kendaraan besar, masyarakat yang menjalani rutinitas kerja, pasar tumpah yang ada hanya hari-hari tertentu saja maupun sekolah yang berada di kawasan jalan raya sukodadi karanggeneng. pada musim kemarau juga tidak jarang mengakibatkan banjir, karena pembangunan-pembangunan tersebut menyebabkan penyempitan di area sungai. Belum lagi pada saat liburan tiba, banyak bus-bus besar yang melewati jalan raya tersebut, akibatnya jalan raya dikawasan tersebut mudah berlubang dan rusak.

Proses perizinan selanjutnya yakni izin lingkungan, berikut pemaparan dari petugas terkait :

"setelah mendapatkan izin lokasi, surat keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup akan diterbitkan apabila pemrakasa

⁵¹ Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lamongan

telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh dinas yaitu dengan mengajukan izin lingkungan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2012. Disertai dengan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. Yakni : Dokumen AMDAL, dokumen RKL-UPL, dokumen UKL-UPL, dokumen pendirian usaha atau kegiatan dan profil usaha atau kegiatan. Dokumen yang disertakan sesuai dengan izin yang diajukan. Kemudian surat keputusan akan diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan menyertakan pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemrakarsa.⁵²

"Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan berhak menerbitkan izin lingkungan pada suatu rencana pembangunan. Izin yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni rencana pembangunan dengan wajib amdal dan rencana pembangunan yang disertai dengan dokumen UKL-UPL (Upaya pengelolaan lingkungan hidup- upaya pemantauan lingkungan hidup)"⁵³

Dalam hal ini, peneliti fokus meneliti pada bangunan pengilingan padi. Bangunan pengilingan padi termasuk bangunan yang tidak wajib amdal karena dalam kegiatannya beroperasi tidak menyebabkan limbah yang berbahaya. Hanya saja pemrakarsa harus bijaksana dalam pembuangan limbahnya agar tidak mengganggu kegiatan warga sekitar. Penyusunan dokumen UKL-UPL Bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang ditimbulkannya, sebagai acuan pemrakarsa di dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup dan sebagai bahan informasi bagi pemerintah tentang ketaatan

⁵² Inganatul Muhimmah, ST. MT. *Wawancara*, Dinas Lingkungan Hidup (Lamongan, 22 Mei 2017)

⁵³ Ir. Adhim Trisetyaningtyas, MM. *Wawancara*, Dinas Lingkungan Hidup (Lamongan, 22 Mei 2017)

perusahaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Kemudian, Setelah surat keputusan terkait izin lokasi dan izin lingkungan telah didapatkan maka izin mendirikan bangunan akan bisa segera diproses. Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah perizinan bangunan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah setempat atau wujud fisik yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau didalam air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian tempat tinggal, kegiatan usaha, kegiatan industri maupun kegiatan khusus lainnya.

Oleh karena itu dibutuhkan peran Dinas Lingkungan Hidup untuk memperkecil dampak yang diakibatkan oleh suatu Pembangunan tersebut. Guna terciptanya pembangunan berkawasan lingkungan yang menjamin mutu lingkungan tetap lestari maka pembangunan harus dijaga agar proses sistem dalam ekosistem tetap terjadi secara berkelanjutan dalam keterkaitan, keanekaragaman, kelestarian, berkeadilan memperhatikan kelayakan sumberdaya, serasi dan seimbang.

Setiap rencana pembangunan usaha atau industri wajib memperhatikan izin, selain izin yang berkaitan dengan pendirian perusahaan terdapat juga ijin yang secara khusus

berkaitan dengan dampak lingkungan hidup. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 penyelenggaraan izin lingkungan bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 4 ayat (1) setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan. Ayat (2) dokumen lingkungan berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan/atau perlindungan lingkungan hidup. Ayat (3) dokumen lingkungan meliputi: dokumen AMDAL, formulir UKL-UPL, SPPL⁵⁴

AMDAL atau analisis dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. Amdal dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Sedangkan UKL-UPL adalah Upaya pengelolaan lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Hal tersebut dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 7 ayat (1) setiap usaha dan/atau

⁵⁴ Lembaran Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kabupaten Lamongan

kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Ayat (2) izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. Ayat (3) izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Ayat (4) izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 37 ayat (1) menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL. Ayat (2) izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau informasi, penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) tidak akan diproses ataupun diterbitkan apabila tidak memenuhi prosedur yang ada. Yaitu tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tentang rencana tata ruang dan kota dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang lainnya. Akan tetapi, dalam hal permohonan ditolak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kesempatan kepada pemohon untuk membuat permohonan baru.⁵⁵

Oleh karena itu, pengajuan izin mendirikan bangunan tidak akan diterbitkan apabila tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut telah sesuai dengan amanah yang diamanatkan Undang-undang terkait pengelolaan lingkungan. Akan tetapi, ada saja bangunan-bangunan yang tetap berdiri kokoh meskipun tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut biasanya disebabkan kurangnya pengawasan dari dinas terkait dan juga kurangnya tanggung jawab pemrakarsa.

Seperti halnya bangunan yang harusnya berjarak minimal 20 meter dari jalan raya, tapi dalam kenyataannya hanya berjarak 15 meter itupun karena jalan tersebut bersampingan dengan sungai yang membentang di depan bangunan.⁵⁶

⁵⁵ Ali, *Wawancara*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lamongan, 24 Mei 2017).

⁵⁶ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kebijakan sendiri terkait Garis Sempadam dalam hal ini diatur dalam Peraturan Bupati.

b. Jangka Waktu

Jangka waktu disini berarti waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), dan juga batas waktu untuk suatu perizinan bangunan tersebut.

"Jangka waktu dalam proses izin mendirikan bangunan (IMB) adalah 12-14 Hari.⁵⁷ Adapun prosedur yang harus dilakukan untuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu:

- a. *Permohonan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat dan disampaikan secara langsung kepada Kepala Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dilampiri persyaratan-persyaratan izin mendirikan bangunan (IMB)*
- b. *Penelitian berkas oleh petugas dan pemberian tanda bukti penerimaan diatas*
- c. *Pemeriksaan lapangan oleh Tim*
- d. *Persetujuan atau rekomendasi oleh tim teknis*
- e. *Pemrosesan perizinan*
- f. *Penandatanganan izin dan penyampaian izin kepada pemohon*

Setelah tahapan-tahapan diatas terpenuhi maka izin mendirikan bangunan (IMB) siap diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Setelah suatu bangunan tersebut telah memiliki izin, maka izin tersebut berlaku untuk jangka waktu yang tak terhingga atau selamanya apabila pemilik tidak mengubah, memperluas atau menambah beban bangunan tersebut."⁵⁸

Anehnya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tidak dijelaskan terkait jangka waktu atau batas waktu suatu bangunan tertentu. Hanya dijelaskan dalam pasal 3 pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah :

⁵⁷ Ali, *Wawancara* , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lamongan, 24 Mei 2017).

⁵⁸ Ali, SH.MH, *Wawancara*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (24 Mei 2017)

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat.

Akibatnya, banyak pemegang izin yang merenovasi ulang bangunannya, bahkan tidak sedikit yang menambah bangunan di area usahanya tersebut. Tanpa harus memperbarui kembali izin mendirikan bangunan (IMB) nya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. kenyataanya, para pengusaha tersebut tidak ambil pusing dengan ketentuan yang ada. Karena mereka menganggap pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut terlalu merepotkan. Dan memakan banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga, meskipun mereka menambah kapasitas bangunanpun tidak khawatir karena tidak adanya pengawasan setelah bangunan tersebut telah berdiri lama. Dan juga menurut mereka izin mendirikan bangunan hanya didaftarkan pada saat tahap pembangunan saja. Jadi apabila ingin menambah kapasitas bangunan lagi mereka tidak harus kembali ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut. Sehingga banyak lahan pertanian beralih fungsi dari fungsinya awal. Hal ini, peneliti dapatkan ketika wawancara langsung dengan pemilik pengilangan padi

"Mengapa saya harus mendaftarkan ulang bangunan yang sudah mempunyai izin membangun (IMB). Meskipun saya menambah bangunan-bangunan baru pun mereka tidak akan

tahu dan juga tidak ada perjanjian atau himbauan saat kepengurusan awal dahulu".⁵⁹

c. Alih Fungsi

Fenomena alih fungsi lahan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Fenomena ini tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius dikemudian hari, jika tidak diantisipasi secara serius dari sekarang. Karena alih fungsi lahan yang tidak terkendali akan mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan dalam jangka panjang bisa terjadi pengerusakan lingkungan akibat dari pembangunan-pembangunan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, Harus ada pengendalian khusus untuk mengontrol alih fungsi lahan pertanian. terkait hal tersebut telah disiasati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang telah memprediksi pengelolaan lingkungan hidup, dengan rencana tata ruang wilayah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

"Pada zaman sekarang ini, alih fungsi lahan merupakan suatu hal yang wajar dan sering dilakukan. Mengingat perkembangan penduduk yang semakin pesat. Oleh karena itu, pemerintah menyiasati dengan adanya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) ini, dapat menahan alih fungsi tanah pertanian, khususnya pertanian yang telah beririgasi teknis. Sehingga dapat menopang ketahanan pangan dan tetap menjadi potensi keunggulan Daerah. kemudian apabila ada yang membangun dikawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka yang bertugas akan bertindak. Apabila pemilik tanah tetap ngotot untuk menjualnya maka tanah tersebut akan dibeli oleh Pemerintah Daerah".⁶⁰

⁵⁹ Nurul Huda, *Wawancara*, pemilik Lumbung Padi Sumber Rezeki (Lamongan, 23 Mei 2017).

⁶⁰ Inganatul Muhimmah, ST. MT. *Wawancara*, Dinas Lingkungan Hidup (Lamongan, 22 Mei 2017).

Karena tanah tersebut telah masuk kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan pertanian berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan daerah. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan, dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan sekitarnya secara berkelanjutan⁶¹

Daerah kecamatan yang diteliti peneliti merupakan daerah yang potensi pertaniannya sangat tinggi dibanding kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Lamongan. Sehingga pertumbuhan pengilingan padi setiap tahunnya bertambah. Namun yang disayangkan adalah bangunan pengilingan padi yang dibangun berada di kawasan lahan pertanian produktif, Dan juga dekat dengan rumah-rumah warga. Akibatnya warga sekitar terganggu dengan pengilingan padi yang berada dikawasan rumah penduduk tersebut.

"Kadang-kadang saya jengkel dengan debu yang diakibatkan dari proses penggilingan padi, atau penjemuran padi. dan juga bisingnya suara mesin penggilingan yang kadang kala tetap beroperasi di malam hari. Padahal malam

⁶¹ Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

hari adalah waktu terbaik untuk beristirahat.⁶² Tidak jarang, penduduk sekitar resah dan melaporkannya pada pihak yang berwajib.⁶³

Kemudian dengan adanya pengilingan padi tersebut, muncul banyak bangunan-bangunan warung yang berada dikawasan tersebut. Tidak jarang mereka memanfaatkan sungai untuk membangun warung yang dekat dengan pengilingan padi tersebut. Dan parahnya lagi, mereka dengan enakya membuang limbah yang dihasilkan warungnya tersebut ke sungai yang ada dibawahnya. Hal tersebut, secara perlahan tapi pasti bisa menyebabkan pencemaran sungai yang ada dibawahnya. Apalagi sampah plastik yang tidak bisa diuraikan oleh air dan tanah.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak dijelaskan terkait alih fungsi lahan. Akan tetapi hal tersebut telah berhubungan langsung dengan prosedur perizinan yang telah dijelaskan diatas. Maka, tidak akan jadi masalah apabila alih fungsi lahan tersebut telah sesuai dengan pembangunan yang berlandaskan kelestarian lingkungan.

d. Pengawasan

Selain itu masalah kegiatan pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian maupun non pertanian pasti akan

⁶² Anisa Rahayu, *Wawancara*, Warga Sekitar Lumbang Padi, (Lamongan, 23 Mei 2017).

⁶³ Mita, *Wawancara*, Warga Sekitar Lokasi Lumbang Padi, (Lamongan, 23 Mei 2017).

menimbulkan masalah lingkungan yang spesifik. Menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 secara garis besar permasalahan lingkungan dari berbagai bidang Pembangunan sangat bervariasi. Dan sektor lainnya adalah besaran kegiatan proyek.⁶⁴

"Kemudian dalam hal pengawasan, telah ada tim monitoring dan evaluasi dan juga dari pejabat kecamatan setempat yang bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi, pengawasan suatu bangunan tersebut telah dilimpahkan pada pejabat yang telah ditunjuk setempat."⁶⁵

Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 71 ayat (1-3).⁶⁶

- 1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat atau instansi teknis yang

⁶⁴ Chafid Fandeli, *Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dari Pembangunan*, (Liberty Offset: Yogyakarta), 2007, h.8

⁶⁵ Winna, SH. *Wawancara*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lamongan, 24 Mei 2017)

⁶⁶ Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72 menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan

"Pengawasan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke kecamatan-kecamatan, dengan mendata bangunan-bangunan yang bermasalah dan belum memiliki izin. Kemudian akan diberikan teguran secara tertulis dan melakukan penertiban bangunan."⁶⁷

Namun, apabila peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh pemilik izin maka akan dikenakan sanksi. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 6 Tahun 2007 pasal 47 yang didalamnya disebutkan :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

⁶⁷ Winna, SH. *Wawancara*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lamongan, 24 Mei 2017)

2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan pelanggaran

"Pada kenyataannya terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan bangunan di Kabupaten Lamongan yaitu tim monitoring dan evaluasi yang hanya beranggotakan 14 orang terdiri dari perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, dan pejabat kecamatan. Kemudian tim monitoring dan evaluasi harus melakukan pengawasan Bangunan di Kabupaten Lamongan yang memiliki 27 Kecamatan yang didalamnya terdapat 12 kelurahan dan 474 Desa. Dengan minimnya anggota yang dimiliki tim monitoring dan evaluasi ini maka pengawasan yang dilakukan menjadi sangat tidak efektif."⁶⁸

"Selain dari minimnya anggota, juga terkendala dengan daerah-daerah yang akses jalannya sulit untuk dijangkau. Sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Kemudian masyarakat yang melakukan kecurangan dalam pendirian bangunan juga menjadi kendala tersendiri bagi tim monitoring dan evaluasi. Misalnya bangunan gading kuning dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) nya hanyalah sebuah toko biasa, tetapi pada pembangunannya toserba gading kuning berubah menjadi pertokoan dua lantai"⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan peneliti bahwa masyarakat atau pemrakarsa masih memiliki kesadaran yang minim terkait kecurangan dalam pembangunan yang dilakukan, mereka juga memanfaatkan kelengahan kepengawasan terhadap bangunan yang sudah memiliki izin mendirikan bangunan. Dengan tidak mendaftarkan ulang bangunannya saat akan menambah

⁶⁸ Winna, *Wawancara*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu (24 Mei 2017).

⁶⁹ Winna, *Wawancara*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (24 Mei 2017).

kapasitas yang dibutuhkan. Padahal dalam pasal 3 sudah jelas berbunyi, Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat.⁷⁰

e. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan adalah proses *deteriorasi* atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. *Deteriorasi* lingkungan biasanya ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung dan juga tidak langsung (beberapa tahun ke depan) bagi kehidupan manusia.

Selanjutnya apabila telah diterbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan dikemudian hari menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka, Pemerintah sebagai penggagas yang pertama dalam hal penanganan amdal harus ikut bertanggung jawab, masyarakat sekitar yang juga ikut menikmati dampak positif pembangunan suatu proyek atau tempat usah tersebut. Dan juga pemrakarsa atau pemilik bangunan tersebut harus bertanggung jawab atas masalah amdal, karena pemrakarsa sangat berpengaruh terhadap

⁷⁰ Lembaran Negara Nomor Perda Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan.

jalannya suatu proyek pembangunan dan pemilik proyeklah yang menentukan segala sesuatu atas proyek yang dibangunnya. Oleh karena itu pemilik harus bertanggung jawab atas amdal untuk mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan suatu proyek tersebut.

"Dengan demikian pentingnya memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) agar tidak ada lepas tangan dari Pemerintah Daerah ataupun masyarakat sekitar yang terkena dampak kerusakan lingkungan."⁷¹

Pasal 77 Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 78 sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pasal 79 pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf c (pembekuan izin lingkungan) dan huruf d (pencabutan izin lingkungan) dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak

⁷¹ Winna, SH. *Wawancara*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu (24 Mei 2017)

melaksanakan paksaan pemerintah. Pasal 80 ayat (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf b berupa: penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan, atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ayat (2) pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

- 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
- 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya dan/atau
- 3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81 setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah

dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.⁷²

Namun, sejak berdirinya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, belum ada sengketa lingkungan yang dihadapi atau menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan.

*"Sejauh ini hanya ada beberapa kasus yang menyebabkan keresahan pada warga sekitar dan hal tersebut masih bisa dicarikan jalan keluar. Misalnya masyarakat yang rumahnya dekat dengan pengilangan Padi selalu mengeluhkan terkait debu yang terbawa angin atau kebisingan yang dihasilkan dari mesin produksi, kemudian solusinya adalah dibuatkan pagar agar meminimalisir keluarnya debu ke rumah-rumah warga. dan juga dilarang beroperasi di malam hari kecuali karena sebab-sebab tertentu yang mengharuskan produksi tetap berjalan, atau diberikan peredam suara"*⁷³

2. Pemberian Izin Pembangunan di Lahan Pertanian oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ditinjau berdasarkan Fiqh Lingkungan

Pemberian Izin Pembangunan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan merupakan suatu usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menertibkan bangunan-bangunan yang ada di Daerah. Dari bangunan rumah tinggal, perumahan, ruko-ruko, jalan tol hingga industri-

⁷² Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 29 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷³ Winna, SH. Wawancara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lamongan, 24 Mei 2017).

industri. Hal tersebut dilakukan agar tercipta Pembangunan yang bisa menyokong perekonomian masyarakat. Serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat dan juga banyaknya permintaan masyarakat, juga menyebabkan lahan pertanian tersebut banyak dialih fungsikan menjadi hal-hal yang dirasa lebih menguntungkan untuk kehidupan yang lebih baik. alhasil banyak daerah-daerah yang masyarakatnya menyulap lahan pertaniannya menjadi bangunan-bangunan rumah tinggal maupun kegiatan usaha. Akibatnya, Pemerintah Daerah harus lebih bijaksana lagi dalam membuat kebijakan pembangunan yang dilakukan dilahan pertanian produktif.

Pada dasarnya ilmu fiqh adalah penjabaran yang nyata dan rinci dari nilai-nilai ajaran islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah, yang digali terus-menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan serta kemaslahatan manusia dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya.

Dalam Firman Allah SWT :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."⁷⁴ (Qs.ar-Rum (30):41)

Ayat diatas telah menjelaskan bahwasannya kerusakan lingkungan yang dihadapi saat ini adalah karena perbuatan mereka sendiri. Yaitu dari hari hal kecil yang kita lakukan setiap hari yaitu masalah sampah, pencemaran yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, limbah asap atau limbah sisa produksi yang dibuang sembarangan, perusakan hutan hingga pembangunan-pembangunan yang dilakukan hanya untuk mengejar ekonomi semata tanpa memikirkan kelestarian lingkungan di masa mendatang.

Padahal dalam Islam telah dijelaskan bagi setiap muslim agar berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan sekitarnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Syaddad bin Aus, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ [رواه مسلم]. شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

Dari Abu Ya'la, Syaddad bin Aus r.a, dari Rosulullah SAW bersabda: *sesungguhnya Allah SWT*

⁷⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.408.

mewajibkan berlaku baik pada segala hal, maka jika kamu membunuh hendaklah membunuh dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik dan hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan hewan yang disembeluhnya.” (HR.Muslim)⁷⁵

Maksud dari hadits diatas adalah untuk berbuat baik pada segala hal. Segala hal disini berarti segala sesuatu yang berinteraksi dengan kita. Dalam hadits diatas juga dengan jelas mencontohkan agar menyembelih hewan dengan pisau yang tajam, agar hewan tersebut cepat mati dan tidak tersiksa karena pisau yang tumpul. Hal tersebut berlaku juga pada bagaimana kita harus memperlakukan lingkungan sekitar dengan baik. Agar lingkungan bisa tetap terjaga sampai dinikmati oleh anak-cucu kita dan lingkungan sekitar tidak murka dengan perbuatan kita.

hadits tersebut juga menjelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan hal tersebut dengan sebenar-benarnya. Seperti halnya bentuk-bentuk perintah yang termaktub dalam Firmannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.”⁷⁶(al-baqarah (1):183)

⁷⁵ <http://bachrulilmi46.blogspot.co.id/2012/07/hadits-ke-17-berbuat-baik-dalam-segala.html> diakses pada tanggal 06 Juni 2017.

⁷⁶ Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemah, h.28.

Maka jika kita melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, niscaya Allah SWT pun akan memenuhi apa yang telah dia wajibkan atas dirinya sendiri. Sehingga kita akan mendapat rahmat serta hidayahnya.

Firman Allah SWT:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya : " dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri."⁷⁷
(Qs.an-Nisa'(4):36).

Maka, menjaga lingkungan dengan baik adalah suatu perintah yang harus dilakukan, sebagaimana kita hormat pada kedua orang tua, kerabat dan memperlakukan anak yatim dan orang miskin. Selain itu, Lingkungan adalah tempat kita untuk hidup, tempat kita berjalan disegala penjurunya, makan dari rezeki Allah SWT di dalamnya, serta tempat yang telah ditundukkan Allah SWT untuk kita.

⁷⁷ Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemah, h. 84.

Menurut Ali Yafie, ada dua landasan dasar dalam *fiqh al-Bi'ah* yaitu : pertama, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari rusaknya adalah bagian dari iman. Jadi, kualitas iman seseorang salah satunya bisa diukur dengan kepeduliannya orang tersebut terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban bagi orang-orang yang sudah *baligh*.⁷⁸

Oleh karena itu, menjaga lingkungan hidup adalah tujuan-tujuan syariat (*maqashid syariat*), yang kemudian diterangkan lebih lanjut oleh para ahli ushul bahwa syariat harus dipakai untuk menegakkan *kemaslahatan* umat di dunia sekaligus diakhirat. Tujuan ditegakkannya syariat itu sendiri adalah untuk menjaga agama (*hifdh al-nafs*), diri (*hifdh al-nafs*), keturunan (*hifdh al-'aql*), akal (*hifdh al-nasb*) dan harta (*hifdh al-din*) benda mereka. Syariat-syariat itulah yang kemudian dinamakan dengan "*al-dharurah al-khamsa*" yang artinya lima *kemaslahatan* dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan umat manusia. lima hal tersebut kemudian dijadikan rujukan dari kebutuhan-kebutuhan pokok, yang mempunyai arti *kemaslahatan* yang mendalam, dimana manusia tidak bisa menjalani kehidupan

⁷⁸ <http://bachrulilmi46.blogspot.co.id/2012/07/hadits-ke-17-berbuat-baik-dalam-segala.html>
diakses pada tanggal 06 Juni 2017

mereka tanpa lima hal ini.⁷⁹ Adapun lima hal tersebut, yaitu:

a. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Agama

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan usaha menjaga agama. Karena perbuatan mencemari lingkungan akan menodai substansi dari keberagaman yang benar, dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia dipermukaan bumi ini. Sekaligus menyimpang dari perintah Allah SWT dalam konteks hubungan baiknya dengan sesama. Dilain pihak, perbuatan yang sewenang-wenang seperti ini menafikkan sikap *adil* dan *ikhshan*. Perbuatan ini juga menodai fungsi *kekhalfaan* yang dibebankan pada manusia.

Oleh karena itu, manusia tidak sepatutnya bertindak semaunya sendiri terhadap Lingkungan. Selain itu, penyelewengan terhadap lingkungan telah menodai perintah allah SWT untuk membangun bumi dan memperbaikinya, serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya. Jadi sebagai khalifah yang ada dibumi, sudah sepatutnya manusia menjaga lingkungan tempat

⁷⁹ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi , *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: Pustaka aL-Kautsar), h.59.

manusia itu hidup, dengan segala yang ada didalamnya.

Firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: "dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan."⁸⁰ (Qs.al-A'raf (7);56)

b. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Jiwa

Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama halnya dengan menjaga jiwa. karena kerusakan yang terjadi di lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Antusiasme islam terhadap Lingkungan sangat besar sekali dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia, dengan menjadikan kasus pembunuhan sebagai dosa besar urutan kedua, setelah *syirik*.

Firman Allah:

مِنَ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

Artinya : "oleh kerana itu kami tetapkan (suatu hokum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu

⁸⁰ Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemah, h. 157.

membunuh orang lain, atau karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."⁸¹(Qs. Al-Maidah (5):23)

Ayat diatas menjelaskan bahwa sangat penting menjaga kelestarian lingkungan. Karena lingkungan yang tercemar akan membahayakan bagi kehidupan manusia. Dan allah mengutuk perbuatan-perbuatan yang membahayakan bagi manusia. Dalam hal ini, termasuk pencemaran lingkungan yang dosanya disamakan dengan syirik.

c. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan disini mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Dimana dalam hal ini, apabila kita tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik maka yang terkena dampaknya adalah keturunan kita dimasa depan. Hal tersebut merupakan eksploitasi sumber-sumber rezeki yang menjadi hak generasi yang akan datang. Aksi

⁸¹ Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemah, h. 113.

eksploitasi tersebut jelas merupakan bentuk kezhaliman yang dilarang.

d. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Akal

Menjaga Lingkungan dalam pengertiannya yang luas, mengandung arti menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya: jasmani, akal, dan jiwa. Maka upaya menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali menjaga akalnya. Yang oleh karenanya mereka menjadi berbeda dengan hewan.

Oleh karena itu, islam melarang meminum minuman keras atau alkhohol. Karena dampaknya akan memabukkan dan menghilangkan akal. Dengan dasar tersebut, barang siapa yang melindungi lingkungan sama halnya dengan menjaga keseimbangan dalam berpikir. Keseimbangan antara hari ini dan hari esok, antara yang maslahat dan yang merusak, antar kenikmatan dan kewajiban, antara kekuatan dan kebenaran. Sebab tidaklah layak perilaku para pemabuk diterapkan dalam pola interaksi dengan lingkungan, karena ketika peran akal telah ditiadakan, maka pemiliknya tidak akan mengetahui dengan jelas mana yang bermanfaat dan mana yang tidak.

e. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Harta

Sebagaimana diketahui secara luas, bahwa Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal untuk kehidupan manusia di atas bumi. Firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

Artinya : “dan janganlah kamu serahkan pada seorang yang belum sempurna, akal nya (harta) mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik.”⁸² (Qs. An-Nisa’ (4):5)

Harta itu bukan hanya uang, emas dan barang-barang berharga lainnya, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia, dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya juga termasuk harta. Maka bumi adalah harta.

Jadi, keharusan menjaga Lingkungan adalah kewajiban menjaga harta dalam segala bentuk dan jenis tersebut. Dengan menjaga sumber dayanya dan tidak boleh mengeksploitasi tanpa tujuan dan kepentingan yang jelas. Atau kesalahan terhadap pemeliharannya sehingga menyebabkan kerusakan dan menggunakannya dengan seenaknya hingga berakibat pada hilangnya sumber kekayaan sebelum tiba waktunya untuk

⁸² Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemah, h. 77.

dimanfaatkan. Karena hal tersebut jelas merugikan generasi mendatang.

Untuk itu, perlu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi dengan tujuan dari di proyeksikannya *maqhashid asy-syar'iyah* dan *al-mashali adhdharuriyah*, yang kesemuanya mempunyai cita-cita untuk menjaga harta, menjaga sumber-sumbernya, menumbuhkembangkan produk-produknya, menyadarkan akibat dari perusakan, serta pola pemerataannya pada seluruh umat manusia.⁸³

Allah SWT telah memerintahkan agar memperlakukan bumi dengan ramah, memperbaikinya, serta tidak berbuat kerusakan di atasnya. Semua itu merupakan bentuk pemenuhan amanah kekhalifaan yang kita emban, dengan mensyukuri nikmatnya serta melaksanakan pembangunan di atasnya dengan bijaksana.

Selain itu, islam juga menentang setiap bentuk tindakan yang merusak lingkungan maupun yang menghancurkan elemen-elemennya, dengan menganggap hal itu sebagai tindakan terlarang yang akan memperoleh hukuman dari allah SWT.

⁸³ Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, h.72.

Operusakan terhadap lingkungan harus dipahami sebagai tindakan yang menafikkan tujuan-tujuan syariat. Dengan demikian apabila pemeliharaan terhadap lingkungan dan pelestariannya sama dengan upaya menyempurnakan tujuan syariat, maka segala upaya perusakan, pencemaran dan pengurasan sumber daya alam serta menghilangkan prinsip ekosistemnya, sama pula dengan menghilangkan tujuan syariat tadi serta menodai prinsip-prinsip kepentingan yang tercakup didalamnya.

maka, kita sebagai *khalifah* dibumi harus bisa bijaksana dalam memakai sumber daya dan kekayaan alam yang ada. Agar Lingkungan tetap lestari, tetap bersahabat dengan bumi. Dan tidak mengakibatkan bencana-bencana alam yang diakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Agar generasi yang akan datang juga merasakan manfaatnya dari alam yang tetap lestari.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh Peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan merupakan Pejabat yang berwenang dalam memberikan izin bangunan. Bangunan-bangunan tertentu harus memiliki wajib AMDAL atau UKL-UPL. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009, dan di turunkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan izin bangunan pengilingan padi tersebut telah berjalan secara prosedural dan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun masih memerlukan regulasi yang khusus agar dapat dikendalikan dan sesuai dengan peraturan daerah yang lainnya.

2. berdasarkan dalil yang terperinci untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama. Tujuan Fiqh Lingkungan adalah menegakkan kemaslahatan umat di dunia maupun di akhirat, dimana manusia tidak akan bisa menjalani kehidupan mereka tanpa lima hal ini (*Maqhashid Syariat*). Yaitu, menjaga Lingkungan Sama dengan menjaga Agama, Menjaga Lingkungan Sama dengan menjaga Jiwa, Menjaga Lingkungan Sama dengan menjaga Keturunan, Menjaga Lingkungan Sama dengan menjaga Akal, dan Menjaga Lingkungan Sama dengan menjaga Harta. Selain itu, kita sebagai khalifah di bumi harus bisa bijaksana dalam memakai Sumber daya dan kekayaan alam yang ada. Sehingga Pembangunan yang dilakukan tidak akan membahayakan bagi generasi mendatang. Serta bisa berdampak dengan baik terhadap kelestarian lingkungan. Sehingga tercipta pembangunan yang ramah lingkungan.

B. Saran

1. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah memberikan regulasi khusus untuk pembangunan di lahan pertanian.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan harus lebih memperhatikan pengawasan terhadap bangunan yang telah mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) ataupun yang masih belum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemah*

B. Buku

- Abdillah, Mujiono, *Fiqh Lingkungan*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan YKPN, 2005.
- Abdullah, Mudhofir, *Masail al-Fiqhiyyah Isu-isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Arikonto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bram, Deni, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press, 2014.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fandeli, Chafid. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dari Pembangunan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2005.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005
- Rai, Nyoman. *Persaingan Pemanfaatan Lahan dan air (Prespektif keberlanjutan pertanian dan kelestarian lingkungan)*, Bali: Udayana, 2011.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Renungan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2012.
- Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Citra, 2004.
- Soetikinjo, Iman. *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.
- Syaodih, Ernady. *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Wijoyo, Suparto, *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Yogyakarta: Gadjad Mada University, 2010.

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta Selatan: UFUK PRESS, 2006).

C. Perundang-undangan

Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Penataan Ruang dan kota

Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lembaran Negara Permen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi

Lembaran Negara Pergub Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Lamongan

Lembaran Negara Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kabupaten Lamongan

Lembaran Negara Perda Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan

Lembaran Negara Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lamongan

D. Skripsi

Putri Dresthiana Werdoyo, *Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan di Pemda Bantul*, Skripsi. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2014.

Sugiono, *Perubahan Lahan Pertanian Produktif menjadi Non Produktif Akibat Industri Genteng di Pejagoan Kebumen dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2014

Muhammad Arif Syahfuddin, *Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Lahan Pertanian Kabupaten Sleman*, Skripsi. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015.

E. Website

<http://www.radarmalang-online.cf/2014/12/kerusakan-lingkungan.html>
diakses pada tanggal 2 januari 2017

<https://agribisnis14.wordpress.com/2015/03/03alih-fungsi-lahan-pertanian> diakses pada tanggal 27 Mei 2017

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/11/pengertian-seputar-perizinan.html?m+1> diakses pada tanggal 27 Mei 2017

<http://bachrulilmi46.blogspot.co.id/2012/07/hadits-ke-17-berbuat-baik-dalam-segala.html> diakses pada tanggal 06 Juni 2017



Lampiran-lampiran

Lampiran Peraturan Bupati
Lamongan

Nomor : 23 Tahun
2012

Tanggal : 8 Agustus
2012

FORMAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN DAN
BENTUK IZIN LINGKUNGAN

I. Format Permohonan Izin Lingkungan

a. Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib UKL-UPL

KOP SURAT

Kota, tanggal bulan tahun

Nomor	:	Kepada	
Sifat	:	Yth.	Bapak Bupati Lamongan
Lampiran	: 3 (tiga) berkas		c.q. Kepala Badan Lingkungan
Perihal	: Permohonan		Kabupaten Lamongan
	: <u>Rekomendasi UKL-UPL</u>	di	

L A M O N G A N

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Telp/Fax :

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama Perusahaan :
Jenis Kegiatan :
Alamat Kegiatan :

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan usaha/kegiatan Dengan melampirkan berkas :

1. Dokumen UKL-UPL;
2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan ;
3. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

(Tanda tangan & cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa

Jabatan



**FORMULIR PERMOHONAN
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Mendirikan
 Bangunan (IMB)

Kepada :
 Yth. Bpk. Bupati Lamongan
 Cq. Badan Penanaman Modal Dan
 Perijinan Kabupaten Lamongan
 di
 LAMONGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat rumah :

Desa/Kelurahan : RT RW

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Telepon : - HP

Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) :

Pemilik tanah :

Alamat Bangunan :

Desa/Kelurahan : RT RW

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Data Tempat Bangunan

a. Luas Tanah : Panjang M x Lebar M = M²

b. Luas Bangunan : M²

c. Status Tanah :

d. Batas-batas : U :

S :

B :

T :



**FORMULIR PERMOHONAN
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

SURAT PERSETUJUAN TETANGGA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami para tetangga dari :

Bangunan/Tempat Usaha :

Alamat :

Desa/Kelurahan : RT RW

Kecamatan :

Nama Pemilik :

Alamat :

Desa/Kelurahan : RT RW

Kecamatan/Kabupaten : /

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami **tidak menaruh keberatan atau menyetujui** atas berdirinya Bangunan/Tempat Usaha tersebut, dengan ketentuan agar tetap menjaga kebersihan, ketertiban dan mencegah pencemaran lingkungan.

No.	Nama Tetangga	Posisi	Tanda Tangan / Cap Jempol	Gambar Lokasi
			Tgl:	<div style="text-align: center;"> Utara ↑ Selatan </div>
			Tgl:	
			Tgl: <input type="text"/>	
			Tgl:	

Demikian Surat Persetujuan ini kami buat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan :

*) : Coretan yang tidak perlu

Lamongan,

Pemohon

(.....)
tanda tangan dan nama terang

Camat

Mengetahui :

Kepala Desa/Lurah

(.....)
tanda tangan dan nama terang

(.....)
tanda tangan dan nama terang

KOP PERUSAHAAN	FORMULIR PERMOHONAN IJIN PEMANFAATAN RUANG
---------------------------	---

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Pemanfaatan Ruang

Kepada :
 Yth. Bpk. Bupati Lamongan
 Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan
 Perijinan Kabupaten Lamongan
 di
LAMONGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat Jl./Den :
 Desa/Kelurahan : RT RW
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Telepon : Rumah : - /
 HP :
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam :
 Perusahaan :

Dengan ini mengajukan Ijin Pemanfaatan Ruang pembangunan

1. Nama Perusahaan :

2. Bentuk Perusahaan : PT CV Firma Koperasi Perorangan

3. Alamat Kantor Perusahaan Jl./Dusun :
 Desa/Kelurahan : RT RW
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

4. Telepon : - /

5. Fax : -

6. Akta Pendirian Perusahaan

a. Nomor :


b. Notaris :

c. Tgl./Nomor perubahan (terakhir):

7. Nama Pimpinan :

8. Alamat Rumah Pimpinan Jl./Dusun :
 Desa/Kelurahan : RT RW
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN**





wawancara dengan ibu Inganatul Muhimmah, ST. MT Kepala sub. Bidang Amdal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan



Wawancara dengan bapak Ali, SH.MH Kasi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Wawancara dengan bapak Karpin warga sekitar pengilingan padi



Wawancara dengan Ibu Winna, SH Kasi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Wawancara dengan Ibu Ir. Adhim Trisetyaningtyas, MM Kepala Bidang Tata Lingkungan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nur Laili Safitri
TTL : Lamongan, 02 Maret 1994
Alamat : Kudon Madulegi Sukodadi Lamongan
Telephon : 082132355027
Motto : Sesuatu yang tidak kunjung bisa diselesaikan adalah yang tidak pernah dimulai
Email : pipittpotter94@gmail.com

Pendidikan Formal

1998-2000 : TK Tunas Jaya
2000-2006 : SDN MADULEGI II
2006-2009 : Madrasah Tsanawiyah Putra-Putri
2009-2012 : Madrasah Aliyah Matholi'ul Anwar
2013-2017 : SI Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim